



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 617);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;

29. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 327/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
30. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 734/KPTS/DISBUN/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.2.585.323.966.135,00 bertambah sejumlah Rp.193.279.835.306,00 sehingga menjadi Rp.2.778.603.801.441,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.585.323.966.135,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 193.279.835.306,00</u> |

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah Perubahan Rp. 2.778.603.801.441,00

b. Belanja Daerah

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.668.344.817.531,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 576.068.840.240,00</u> |

Jumlah Belanja Daerah	
Setelah Perubahan	<u>Rp. 3.244.413.657.771,00</u>
Defisit Setelah Perubahan	Rp. (465.809.856.330,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Semula Rp. 144.299.367.528,00
- b) Bertambah Rp. 428.182.438.934,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 572.481.806.462,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Semula Rp. 61.278.516.132,00
- b) Bertambah Rp. 45.393.434.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 106.671.950.132,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp. 465.809.856.330,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1. Semula Rp. 246.406.452.253,00
- 2. Bertambah Rp. 10.260.331.117,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 256.666.783.370,00

b. Pendapatan Transfer

- 1. Semula Rp. 2.251.564.276.114,00
- 2. Bertambah Rp. 245.797.501.706,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan Rp. 2.497.361.777.820,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1. Semula Rp. 87.353.237.768,00
- 2. Berkurang Rp. (62.777.997.517,00)

7

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Setelah Perubahan Rp. 24.575.240.251,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 85.438.467.243,00
2. Berkurang Rp. (6.880.614.659,00)

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp. 78.557.852.584,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 9.692.987.626,00
2. Berkurang Rp. (1.350.687.622,00)

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp. 8.342.300.004,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 18.500.000.000,00
2. Bertambah Rp. 15.435.626.667,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 33.935.626.667,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 132.774.997.384,00
2. Bertambah Rp. 3.056.006.731,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah Setelah Perubahan Rp. 135.831.004.115,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp. 2.131.664.702.780,00
2. Bertambah Rp. 182.497.311.656,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan Rp. 2.314.162.014.436,00

b. Transfer Antar Daerah

- 1. Semula Rp. 119.899.573.334,00
- 2. Bertambah Rp. 63.300.190.050,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Setelah Perubahan Rp. 183.199.763.384,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

- 1. Semula Rp. 1.107.500.000,00
- 2. Bertambah Rp. 20.050.207.616,00

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp. 21.157.707.616,00

b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- 1. Semula Rp. 86.245.737.768,00
- 2. Berkurang Rp. (82.828.205.133,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Setelah Perubahan Rp. 3.417.532.635,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

- 1. Semula Rp. 1.875.232.471.848,00
- 2. Bertambah Rp. 75.382.319.669,00

Jumlah Belanja Operasi

Setelah Perubahan Rp. 1.950.614.791.517,00

b. Belanja Modal

- 1. Semula Rp. 379.625.580.639,00
- 2. Bertambah Rp. 485.162.508.243,00

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp. 864.788.088.882,00

↓

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 10.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1. Semula Rp. 403.486.765.044,00

2. Bertambah Rp. 10.524.012.328,00

Jumlah Belanja Transfer

Setelah Perubahan Rp. 414.010.777.372,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp.1.043.917.852.884,00

2. Berkurang Rp. (36.460.058.153,00)

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 1.007.457.794.731,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 780.735.304.956,00

2. Bertambah Rp. 96.458.672.307,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp. 877.193.977.263,00

c. Belanja Bunga

1. Semula Rp. 9.750.000.000,00

2. Berkurang Rp. (3.750.000.000,00)

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00

d. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 285.000.000,00

2. Berkurang/
Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi

Setelah Perubahan Rp. 285.000.000,00

e. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 37.654.714.008,00

2. Bertambah Rp. 19.395.105.515,00

Jumlah Hibah

Setelah Perubahan Rp. 57.049.819.523,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 2.889.600.000,00

2. Berkurang Rp. (261.400.000,00)

Jumlah Bantuan Sosial

Setelah Perubahan Rp. 2.628.200.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, terdiri dari atas

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula Rp. 3.509.000.000,00

2. Berkurang Rp. (900.000.000,00)

Jumlah Belanja Modal Tanah

Setelah Perubahan Rp. 2.609.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula Rp. 62.743.736.816,00

2. Bertambah Rp. 48.234.818.907,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Setelah Perubahan Rp. 110.978.555.723,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula Rp. 148.011.055.834,00

2. Bertambah Rp. 48.223.634.446,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Setelah Perubahan Rp. 196.234.690.280,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula Rp. 150.761.293.010,00

2. Bertambah Rp. 394.519.254.969,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Setelah Perubahan Rp. 545.280.547.979,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula Rp. 10.840.533.040,00

2. Berkurang Rp. (1.155.238.140,00)

1

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Setelah Perubahan Rp. 9.685.294.900,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 10.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri dari atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 9.668.498.805,00

2. Berkurang Rp. (978.483.545,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil

Setelah Perubahan Rp. 8.690.015.260,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 393.818.266.239,00

2. Bertambah Rp. 11.502.495.873,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

Setelah Perubahan Rp. 405.320.762.112,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp. 144.299.367.528,00

2. Bertambah Rp. 428.182.438.934,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 572.481.806.462,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp. 61.278.516.132,00

2. Bertambah Rp. 45.393.434.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 106.671.950.132,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1. Semula Rp.144.299.367.528,00
2. Bertambah Rp.428.182.438.934,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya

Setelah Perubahan Rp. 572.481.806.462,00

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 35.000.000.000,00
2. Bertambah Rp. 35.000.000.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

Setelah Perubahan Rp. 70.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula Rp. 20.000.000.000,00
2. Bertambah Rp. 10.393.434.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

Setelah Perubahan Rp. 30.393.434.000,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1. Semula Rp. 6.278.516.132,00
2. Bertambah
/Berkurang Rp. _____ 0,00

Jumlah Cicilan Pembayaran Pokok Utang

Yang Jatuh Tempo

Setelah Perubahan Rp. 6.278.516.132,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang

- Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.


Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Oktober 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (6-113/2022)